

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang baik. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Aturan tata tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan anggota-anggota masyarakat dan para pemuka agama. Aturan tata tertib itu terus berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintahan dan di dalam suatu negara. Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan di mana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya. Ia dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut masyarakat bersangkutan.¹

Perkawin adalah mode pembentuk keluarga, sedang keluarga adalah komponen terkecil namun inti dari pusat kehidupan bangsa. Manusia lahir adalah sebagai hasil sebuah perkawinan, dibesarkan, dan dididik dalam keluarga, untuk dipersiapkan sebagai insan yang bermartabat, yang selanjutnya diharapkan menjadi anak bangsa yang berkualitas prima, baik

¹ Hilman Adikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. (Bandung: Mandar Maju, 2007), hal. 1.

lahir maupun batin. Perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam rangka membentuk sebuah keluarga, dengan tujuan

antara lain untuk mendapatkan keturunan yang akan melanjutkan dan menggantikan generasi yang melahirkannya. Untuk itu diperlukan keturunan dengan model pendidikan keluarga yang baik sehingga mampu mewujudkan sumber daya manusia bermartabat bagi kepentingan bangsa. Oleh sebab itu, menjadi jamak, kalau norma atau aturan yang dipergunakan sebagai dasar pembentukan keluarga yakni perkawinan, harus mendapatkan perhatian yang seksama.²

Sebelum UU Perkawinan berlaku, di Indonesia ada pluralisme aturan perkawinan. Sesama warga negara Indonesia, kendati sudah merdeka, ternyata kalau kawin, tidak tunduk pada hukum yang sama. Ada Sebagian warga Indonesia yang mengikuti aturan dalam hukum adat, BW, HOCI ataupun hukum agama. Salah satu pertimbangan kebijakan pemerintah, bahwa perkawinan merupakan pembentuk gugus keluarga yang merupakan sendi inti kehidupan sebuah bangsa, maka perlu dibangun sebuah undang-undang perkawinan yang berlaku untuk siapa pun yang menyandang atribut warga negara Indonesai. Selain itu perlunya pembuatan undang-undang perkawinan Indonesia yang berlaku untuk semua warga negara, didorong oleh semangat falsafah Pancasila serta cita-cita pembinaan hukum nasional, hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) juga menjelaskan tentang perkawinan. Besarnya perhatian agama dan negara terhadap

² Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), hal. 13-14.

perkawinan di Indonesia ini adalah untuk tercapainya keluarga yang sakinah, mawaddah karena dari keluarga inilah lahir masyarakat yang madani dan menjadi sebuah bangsa yang besar dan berperadaban yang baik.³

Walaupun bangsa Indonesia kini telah memiliki hukum perkawinan nasional sebagai aturan pokok, namun kenyataannya bahwa di kalangan masyarakat Indonesia masih tetap berlaku adat dan tata upacara perkawinan yang berbeda-beda. Kita masih bisa melihat berlakunya tata-tertib perkawinan bagi masyarakat yang bersendi keibuan (Minangkabau), tata-tertib perkawinan bagi masyarakat yang bersendi kebapaan (Batak) atau bersendi keorangtuaan (Jawa), dan sudah banyak pula yang sifatnya campuran. Begitu pula kita dapat melihat bagaimana berlakunya hukum perkawinan menurut adat Hindu-Budha, hukum perkawinan menurut adat Islam dan hukum perkawinan menurut adat Kristen. Perbedaan dalam pelaksanaan hukum perkawinan itu dapat mempengaruhi cara hidup kekeluargaan, kekerabatan dan kekaryaan seseorang dalam kehidupan masyarakat.⁴

Perkawinan merupakan salah satu kebutuhan jasmani dan rohani yang sudah menjadi *sunnatullah*, bahwa dua manusia dengan jenis kelamin yang berbeda yang saling mengenal satu sama lain dan setuju untuk melangsungkan hidup bersama, disyariatkannya perkawina ialah untuk

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama...*, hal. 145-146.

⁴ *Ibid.*, hal. 1

menjaga kemaluan dan keturunan serta mencapai hidup yang lebih terang. Selain itu pula perkawinan bertujuan besar dalam membina akhlak manusia dari perilaku penyimpangan yang menyalahi agama. Bila seorang sudah mampu untuk melangsungkan perkawinan, maka sangat dianjurkan untuk menikah, apabila dikhawatirkan terjerumus kepada hal-hal yang melanggar agama. Sedangkan dalam hukum adat, perkawinan tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami-isteri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan rumah tangga saja, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak isteri dan dari pihak suami. Terjadinya perkawinan berarti berlakunya kekerabatan yang rukun dan damai.⁵

Di Kecamatan Adonara Timur, Desa Lamahala merupakan salah satu dari dua Desa yang penduduknya 100% beragama Islam, berbeda dengan desa yang lain yang mana mayoritas penduduknya beragama Kristen. Hukum adat dari desa-desa di Kecamatan Adonara Timur bahkan di daratan pulau Adonara rata-rata hampir sama dan saling mengikat, salah satunya yaitu hukum adat perkawinan.

Dalam hukum adat perkawinan, Desa Lamahala Jaya melarang adanya perkawinan semarga. Perkawinan semarga dianggap sebagai perkawinan sedarah dan perkawinan itu tidak sah dan tidak diadatkan. Di

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990), hal. 70.

Desa Lamahala, walaupun daerahnya tergolong masyarakat yang sangat religious dalam mengamalkan ajaran Islam, akan tetapi dalam praktek perkawinan ini masyarakat Desa Lamahala masih mengikuti hukum adat salah satunya yaitu aturan larangan perkawinan semarga. Berbeda dengan aturan adat yang lain, perkawinan merupakan suatu hal penting yang menyangkut hak, ibadah, keturunan, keberlangsungan hidup dan menghindari sesuatu hal yang melanggar aturan syariat seperti berzinah dan lain sebagainya. Maka dari itu sangat perlu untuk mendapatkan pemahaman terkait larangan perkawinan semarga dengan melihat sudut pandang dari tokoh agama dan tokoh adat. Peran tokoh agama dan tokoh adat di sini sangat penting karena bertugas untuk mengayomi, membina dan membimbing umat muslim dan masyarakat adat baik dalam masalah-masalah agama maupun masalah sehari-hari yang diperlukan baik dari sisi keagamaan dan adat istiadat.

Dalam al-Qur'an, Hadits maupun Ijtihad para ulama tidak ada pelarangan perkawinan semarga. Dalam al-Qur'an sendiri hanya melarang perkawinan yang dikarenakan pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, sesuai dengan firman Allah SWT surat an-Nisa ayat 23:⁶

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ يَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia..., QS. an-Nisa' Ayat 23 Juz 04, hal. 81.

Artinya: Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.

Dari latar belakang tersebut membuat peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana sudut pandang tokoh agama dan tokoh adat terkait pelarangan perkawinan semarga, karena terkait pandangan dari kedua tokoh ini sangat penting untuk menghilangkan kesalahpahaman terhadap larangan perkawinan semarga. Oleh karena itu peneliti akan meneliti lebih jauh mengenai perkawinan adat di Desa Lamahala Jaya dengan judul **Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Adat Terhadap Larangan Perkawinan Semarga Pada Masyarakat Desa Lamahala Jaya Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur.**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut, peneliti merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan tokoh agama terhadap larangan perkawinan semarga pada masyarakat Desa Lamahala Jaya Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur?
2. Bagaimana pandangan tokoh adat terhadap larangan perkawinan semarga pada masyarakat Desa Lamahala Jaya Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur?
3. Apa persamaan dan perbedaan pandangan tokoh agama dan tokoh adat terhadap larangan perkawinan semarga pada masyarakat Desa Lamahala Jaya Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan tokoh agama terhadap larangan perkawinan semarga pada masyarakat Desa Lamahala Jaya Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur.
2. Untuk mengetahui pandangan tokoh adat terhadap larangan perkawinan semarga pada masyarakat Desa Lamahala Jaya Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pandangan tokoh agama dan tokoh adat terhadap larangan perkawinan semarga pada masyarakat Desa Lamahala Jaya Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat menjadi salah satu karya ilmiah yang dapat menambah atau memperkaya khazanah disiplin ilmu tentang hukum dari larangan perkawinan sesuku.

Sebagai acuan penelitian berikutnya agar dapat dijadikan pertimbangan ataupun di kembangkan lebih mendalam, serta dapat juga digunakan sebagai referensi terhadap penelitian sejenis yang berkaitan dengan hukum dari larangan perkawinan semarga di Desa Lamahala Jaya.

Memberikan pemahaman kepada masyarakat Desa Lamahala Jaya terait hukum adat larangan kawin semarga di Desa Lamahala Jaya dilihat dari sudut pandang agama dan adat.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan usaha untuk menambah dan meningkatkan cara berpikir positif serta mengembangkan kemampuan menganalisis permasalahan yang dihadapi.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian untuk bisa membuat penelitian yang lebih baik dari ini.

- c. Bagi pembaca, menjadi bahan bacaan dan sumber pengetahuan bagi masyarakat umum yang masih belum mengetahui persoalan terutama bagi masyarakat Desa Lamahala Jaya.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah ini bertujuan untuk menghindari kesalah pahaman istilah dalam judul ini anatara peneliti dengan pembaca, maka peneliti perlu menjelaskan istilah pada judul “Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Adat Terhadap Larangan Perkawinan Semarga Pada Masyarakat Desa Lamahala Jaya Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur”.

1. Penegasan Konseptual

Untuk memudahkan memahami judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebgai berikut:

a. Tokoh Agama/*Ulama*

Bentuk jamak dari Alim adalah pemuka agama atau pemimpin agama yang berarti bertugas untuk mengayomi, membina dan membimbing umat muslim baik dalam masalah-masalah agama maupun masalah sehari-hari yang diperlukan baik dari sisi keagamaan sosial kemasyarakatan.⁷

b. Tokoh Adat

⁷ M. Ridwan Qoyyum Said, *Fiqih Klenik, Fatwa-Fatwa Ulama Menyorot Tarekat dan Mistik*, (Kediri: Mitra Gayatri, 2004), cet, 1, hal. 114

Menurut wikipedia Tokoh adat adalah seseorang yang memiliki jabatan adat dalam suatu tatanan masyarakat adat di suatu wilayah.⁸

c. Perkawinan

Menurut Ahmad Azhar, perkawinan yang dalam istilah agama disebut “Nikah” ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.⁹

d. Marga/Suku

Dalam pengertian suku bangsa, suku ialah unit sosial madat tertinggi, yang terdiri dari satu atau lebih marga (dalam Bahasa Ambon dikenal sebagai mataruma). Setiap marga atau mataruma atau fam memiliki minimal satu keluarga.¹⁰

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional terkait pandangan tokoh agama terhadap hukum adat

⁸ Tokoh Adat. https://id.wikipedia.org/wiki/Tokoh_adat diakses 23 Mei 2022

⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007), hal. 8.

¹⁰ Suku. <https://id.wikipedia.org/wiki/Suku> diakses pada 04 Januari 2022

larangan perkawinan semarga yang memang tidak diatur dalam syariat Islam, dan juga terkait pandangan tokoh adat terhadap hukum adat larangan perkawinan semarga di Desa Lamahala Jaya.

F. Sistematika Pembahasan

Agar Penelitian ini terarah dan sistematis terkait dengan pembahasan yang ada dalam skripsi, maka perlu disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab *pertama*, Pendahuluan. Pada pendahuluan ini memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penegasan Istilah, dan Sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, memuat Kajian Pustaka. Dalam bab ini penulis akan memaparkan teori yang dipakai pada penelitian ini. Pada bab ini berisi kajian fokus pertama, kajian fokus kedua dan seterusnya, hasil penelitian terdahulu dan kerangka berpikir teoritis (paradigma).

Bab *ketiga*, memuat Metode Penelitian. Dalam bab ini berisi Lokasi Penelitian, Waktu Penelitian, Populasi dan Sampel, Jenis Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.

Bab *keempat*, memuat hasil penelitian. Pada bab ini berisi tiga sub bab diantaranya deskripsi data, temuan penelitian, pembahasan.

Bab *kelima*, pembahasan yang memuat yang fokus penelitian meliputi pandangan tokoh agama dan tokoh adat terhadap perkawinan

semarga pada masyarakat Desa Lamahala Jaya Kecamatan Adonara Timur
Kabupaten Flores Timur.

Bab *keenam*, penutup yang memuat kesimpulan dan saran.